



► PENEGAKAN PERDA

15 Pembuang Sampah Liar Didenda

UMBULHARJO—Pembuangan sampah liar masih marak terjadi di Kota Jogja. Sanksi yustisi tak membuat aksi ini berhenti. Hingga kini, Satpol PP Kota Jogja memberikan sanksi terhadap belasan pembuang sampah liar.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat, menuturkan jajarannya masih menemukan pembuang sampah liar di Kota Jogja. Pada Januari hingga Juli tahun ini, petugas Satpol PP Kota Jogja menjaring 15 orang pembuang sampah liar, dan membawanya ke pengadilan untuk menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring). "Oleh hakim di Pengadilan Negeri Kota Jogja, belasan orang tersebut dijatuhi sanksi denda dengan nominal denda terbesar mencapai Rp150.000," kata Octo saat ditemui, Jumat (1/8).

Pembuang sampah liar tersebut

dikenai denda sesuai dengan yang Perda Kota Jogja No.10/2012 tentang Pengelolaan Sampah. Octo menuturkan dari belasan orang yang dijatuhi saksi denda, ada 11 orang di antaranya yang merupakan warga Kota Jogja, sementara empat orang lainnya merupakan warga luar Kota Jogja.

Octo menjelaskan pembuang sampah liar tersebut melakukan aksinya dengan alasan kesulitan membuang sampah, meskipun mereka telah berlangganan pada *transporter* atau penggerobak di wilayah masing-masing. "Alasannya teknis, karena penggerobak tidak bisa mengambil sampah setiap hari sehingga sampah terlalu lama menumpuk dan menimbulkan bau," ujarnya.

Dia mengaku titik paling sering ditemukan sampah liar yaitu di Jalan Batikan, Umbulharjo. Di jalan

tersebut ada beberapa titik yang minim penerangan dan jauh dari rumah warga sehingga menjadi sasaran atau lokasi pembuangan sampah liar.

Dia berharap aksi pembuangan sampah liar dapat diminimalkan. Karena itu, Satpol PP Kota Jogja bersama dengan perangkat kalurahan dan kemantren terus menggelar patroli secara rutin di beberapa titik yang dinilai rawan dijadikan tempat pembuangan sampah liar.

Proses yustisi akan terus dilakukan untuk memberikan efek jera pada pembuang sampah liar. Pada patroli terakhir, Satpol PP kembali mendapati satu pelanggar yang akan diproses secara yustisi. "Kami tetap melakukan penindakan dan proses persidangan, namun juga mengedepankan edukasi pasca persidangan," katanya. (Stefani Yulindriani)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005